

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KECAMATAN BULANGO SELATAN

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE REGULATION FORMATION THROUGH THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN SOUTH BULANGO DISTRICT

Hamzah Saleh¹, Marwan², Darmawati³

¹ Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: hamzahsaleh996@gmail.com

² Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: djafarmarwan70@gmail.com

³ Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: wati_lecturer@yahoo.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. Namun, di beberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Metode pada penelitian ini adalah metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, perumusan dan penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Proses yang dilakukan oleh BPD terlihat hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan mekanisme yang sudah diatur sehingga harapan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian diperlukan kebijakan strategis demi terselenggaranya pemerintah yang baik, seperti memberikan bimbingan teknis, peningkatan jenjang Pendidikan formal, pengadaan sarana prasarana serta dukungan operasional bagi BPD untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata kunci: Efektifitas, Peraturan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa.

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) as a manifestation of democracy in the administration of village government, accommodates and channels the aspirations of the community. With the existence of BPD, it is hoped that a synergistic relationship will be established between BPD as a representative of the village community and the village head as the head of village government. Because the community has

a place to convey aspirations. So that the interests of the people can be accommodated in the formulation of village regulations. However, some functions and tasks of the Village Consultative Body (BPD) have not been implemented properly or even in accordance with established procedures. The method in this study is a method that combines elements of normative law supported by the addition of empirical data. The results showed that the process of planning, formulating and determining the formation of Village Regulations in South Bulango sub-district carried out by BPD and the Village Government process/stages was not in accordance with the provisions of Permendagri 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies and Permendagri 111 of 2014 concerning technical guidelines for regulations in villages. The process carried out by BPD seems to be effective only at the stage of its determination without regard to the mechanism that has been arranged so that the hope of promoting good governance has not been fully effective. Thus, strategic policies are needed for the implementation of good government, such as providing technical guidance, increasing the level of formal education, procuring infrastructure facilities and supporting operations for BPD to carry out its functions and roles in the implementation of village government.

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Village Consultative Bodies.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, menjadi sebuah peraturan baru dalam sistem pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur berbagai isu-isu strategis seperti pembangunan desa, keuangan, aset dan badan usaha milik desa, pembangunan kawasan perdesaan, kerjasama antar desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kewenangan desa dalam peraturan sebelumnya hanya mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (UU No. 32/2004 pasal 206) tentang Pemerintah daerah. Kewenangan desa lantas mengalami perubahan didalam UU No. 6/2014 pasal 19 Tentang Desa, dimana desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa; dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.¹

¹ Kadek Veby Priandani, dkk. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan APBDES (Studi Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)*, dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 02 Tahun 2017)

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, sosial, dan politik.² Sehingga, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menetapkan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, menetapkan APBDES, dan lain sebagainya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.³ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dapat efektif dalam pelaksanaan fungsi tersebut, sehingga terwujud keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakan seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des), serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.⁵

² Kadek Veby Priandani, dkk. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakath.*

³ Nuraida Muji Kurnia, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik*, dalam <http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan- desa-bpd-sebagai organisasi-sektor-publik/>, (16 Maret 2013).

⁴ Rita Hartati, *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Merwujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran)*, dalam *Jurnal Moderat*, Volume 4, Nomor 4, November 2018, h. 114-123. Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

⁵ Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015), h. 6-7.

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan *good governance*. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), *good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat. Menurut *World Conference On Governance*, *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPD mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. BPD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. BPD sebagai lembaga legislative desa mempunyai peran tanggungjawab penuh sesuai dengan amanatkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55 huruf a. “Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa” dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan pasal 31 huruf a “Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.”⁷ Serta diperkuat lagi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 4 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V pasal 31 ayat 1 yakni “Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas yaitu: Menggali aspirasi masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Menyelenggarakan musyawarah Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk

⁶Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV.Mandar Maju, 2012), h. 2.

⁷<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Namun, di beberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh MD⁹ sebagai Ketua BPD Desa Sejahtera bahwa Fungsi kewenangan BPD selama ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama dalam membahas peraturan yang bersifat local desa yang sedianya wajib dilakukan oleh BPD sebagai Usul inisiatif BPD untuk dibahas ditingkat desa hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor yakni a. belum begitu memahami tentang tata cara penyusunan peraturan desa b. kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja BPD c. kesibukan pekerjaan dari masing-masing anggota BPD yang dapat menghambat jalannya proses musyawarah bahkan dalam hal menjangkau aspirasi masyarakat yang dilakukan secara internal BPD terkadang terabaikan.“

Senada dengan MD, A.P¹⁰ sebagai Kepala Desa Huntu Utara bahwa selama ini BPD telah melaksanakan tugasnya yakni pelaksanaan musyawarah di Desa namun tidak dapat dipungkiri bahwa tahapan pelaksanaannya terkadang tidak dilakukan sesuai tentatib baik dari tahap persiapan, pelaksanaan musyawarah. BPD selama ini dalam melakukan proses/tahapan persiapan dan pelaksanaan semuanya tidak teragenda atau teradmitrasi dengan baik semuanya diserahkan kepihak Pemerintah Desa yang sedianya hal tersebut menjadi kewenangan pihak BPD untuk melaksanakannya khususnya dalam pembahasan peraturan desa.

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua BPD Ayula Utara Bapak R.AG¹¹, bahwa BPD selama ini melaksanakan kegiatan hanya bersifat menunggu apa yang menjadi agenda dari pemerintah desa, BPD tinggal menyesuaikan saja dengan tentatib yang sudah diatur oleh

⁸<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

⁹ Wawancara dengan MD, BPD Sejahtera pada tanggal 19 Oktober 2022

¹⁰ Wawancara dengan AP, Kepala Desa Huntu Utara tanggal 17 oktober 2022

¹¹ Wawancara dengan RAG, BPD Ayula Utara pada tanggal 14 oktober 2022

Pemerintah Desa. lain halnya dengan fungsi kewenangan ini juga belum berjalan maksimal penyebabnya adalah antara lain ketidaktahuan regulasi, faktor usia yang sudah lanjut, kesibukan pekerjaan sehingga sangat jarang anggota BPD duduk bersama membahas hal-hal yang bersifat internal maka terjadilah kefakuman dari BPD untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait *“Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Bulango Selatan”*

Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pembentukan peraturan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kecamatan Bulango Selatan?

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.¹²

Teknik analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu menggunakan logika deduktif, melalui metode analisis, normative kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh peneliti melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan

¹² Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hal 17

permasalahan serta objek penelitian dalam penelitian ini, yakni efektifitas pembentukan Perda melalui BPD.

Pembahasan

Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Melalui BPD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD dalam rangka mengatur urusan Masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa.¹³

Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat desa setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa".¹⁴

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peraturan desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya di mulai dari perencanaan, persiapan, Teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.¹⁵

¹³ Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

a. Perencanaan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.¹⁶

Jika rancangan peraturan desa berasal dari pemerintah desa, maka kepala desa yang menyiapkan Rancangan Peraturan desa tersebut, sedangkan jika berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, maka BPD yang menyiapkan rancangan Peraturan desa tersebut. Terhadap rancangan Peraturan desa baik yang berasal dari kepala desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara Bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik Kembali sebelum dibahas Bersama BPD.

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD Bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota.¹⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam Pembangunan Masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.¹⁸

¹⁶Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga), h.113

¹⁷Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan....*, hlm.76.

¹⁸ Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103.

Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau kepala desa dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan,¹⁹ maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraannya.

Isi peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan Masyarakat. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usulan inisiatif BPD. Hal tersebut diatas diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis Peraturan di Desa pada Bab III bagian kesatu “ Perencanaan “ Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sbb : Ayat 1 “ Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan pada pasal pasal 6 ayat 1 serta pasal 7 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “penyusunan peraturan desa dapat di prakarsai oleh BPD dan Pemerintah Desa “

¹⁹Riwu Kaho, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta, hlm.194

Berdasarkan penjelasan di atas, Ramdan sebagai anggota BPD Lamahu mengatakan bahwa:

“Seharusnya ada racacagan peraturan-peraturan desa yang harus diusulkan oleh BPD selain terkait APBDES dan RKPDes yang menjadi usulan oleh Pemerintah Desa karena menyangkut kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga akan tercipta transparansi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”.²⁰

Hal tersebut ditambahi oleh AL, beliau sebagai ketua BPD Huntu Selatan mengatakan:

“Peraturan Desa sangatlah urgent dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun sebagaimana biasanya perdes akan dibuat hanya jika ada sesuatu yang tidak sesuai baru aka ada aturan baru yang dibahas Bersama namun itu pun belum dilaksanakan secara maksimal pada proses lebih lanjut khususnya usulan perdes dari BPD ”²¹

Berikut ini penulis akan menyajikan tabel tentang perencanaan / penyusunan pembentukan peraturan Desa yang dilaksakan di 6 (enam) desa di laksanakan sejak 2022/2023.

Tabel 1. Perencanaan/ Penyusunan Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2021/2022

NO	DESA	JENIS PERATURAN DESA		USULAN		KET
		TAHUN	JENIS RANPERDES	PEMDES	BPD	
1.	AYULA SELATAN	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√		
		2. 2021	Ranperdes tentang PPKM covit 19 tahun 2021			
		3. 2021				

²⁰Hasil wawancara dengan Ramdan. Lamahu 26 September 2023, Pukul 10.22 WITA

²¹Hasil wawancara dengan Bapak AL. Huntu Selatan 26 September 2023, Pukul 10.55 WITA

		4. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021			
		5. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022			
		6. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022			
		7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020			
		8. 2022	Ranperdes Tentang Desa ramah perempuan dan anak Tahun 2022			
		9. 2022	Ranperdes tentang RPJMDes tahun 2021-2026			
		10. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022			
		11. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2023			
			Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023			
2.	AYULA UTARA	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√		
		2. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021			
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022			
		4. 2021	Ranperdes Tentang			

		5. 2022	Penetapan APBDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang Perubahan RPJMDes Ranperdes Tentang RKPDDes Tahun 2023			
		6. 2022	Ranperdes Perubahan APBDes Tahun 2022			
		7. 2022	Ranperdes Tentang APBDes tahun 2023			
		8. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023			
3.	AYULA TILANGO	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√		
		2. 2021	Ranperdes Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Posko Virus Disease 2019			
		3. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021			
		4. 2021	Ranperdes tentang RKPDDes Tahun 2022			
		5. 2021	Ranperdes tentang APBPDDes Tahun 2022			
		6. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020			
		7. 2022				

		8. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022			
		9. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 3 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2021-2026			
		10. 2022	Ranperdes Tentang RKPDDes Tahun 2023			
4. .	TINELO AYULA	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√		
		2. 2021	Ranperdes Tentang RKPDDes Tahun 2022			
		3. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022			
		4. 2022	Ranperdes Tentang Pendirian Bumdes Berkah Tinelo Tahun 2022			
		5. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 01 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2019-2024			
		6. 2022	Ranperdes Tentang RKPDDes Tahun 2023			
			Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023			

			Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023			
5.	SEJAHTERA	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020		√	
		2. 2021	Ranperdes Tentang Reviu RPJMDes			
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2022			
		4. 2021	Ranperdes Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021			
		5. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022			
		6. 2022	Ranperdes Tentang Review RPJMDes			
		7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2021			
		8. 2022	Ranperdes Tentang penetapan penerima BLT tahun 2022			
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022			
		10, 2022	Ranperdes tentang RKPDes tahun 2023			
		11, 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023			

Sumber Data : Hasil wawancara Kepala Desa dan BPD di Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2023

Berdasarkan pembahasan proses perencanaan pembentukan Peraturan Desa dan melihat tabel 1 diatas maka, dapat dilihat usulan

Renperdes secara keseluruhan hanya diajukan oleh Kepala Desa dan tidak ada satupun usulan yang diajukan oleh BPD sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Mendagri No. 110 tahun 2016 pasal 36 ayat 1 s/d 3 yakni ayat 1 “ BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan, Ayat 2 “Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, Ayat 3 “ Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau **penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.**

Selanjutnya bahwa tahapan/ proses perencanaan tidak dijalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 pasal 44 ayat 1 dan 3 yakni ayat (1) “BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa” Ayat 3 “ Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dimaksud pada ayat 1 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima BPD” Hal ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Desa belum efektif, BPD dan pemerintah Desa belum melakukan tahapan perencanaan /alur sesuai yang dimamatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Proses Purnasusutan Peraturan Desa

Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD berpedoman pada Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 4 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V pasal 31 ayat 1 yakni “Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Dimana Peraturan tersebut di atas mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi tersebut nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut:

Proses yang dilakukan oleh BPD dan kepala Desa di dalam merumuskan Peraturan Desa antara lain yaitu :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk Peraturan Desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan Desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa
- c. BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan Desa
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Desa untuk diagendakan
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih 2 kali untuk memperoleh kesepakatan Bersama

Namun lain halnya dengan pendapat AL, selaku BPD Huntu Selatan mengatakan bahwa:

“Biasanya sudah ada format Ranperdes dari Pemerintah Desa, sehingga tahapan tidak berjalan dengan baik sesuai prosedur terutama pembahasan diinternal BPD itu sendiri tidak jalan”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa selama ini BPD di Kecamatan Bulango Selatan dalam pembentukan Peraturan desa melewati proses perumusan Bersama Pemerintah Desa. Tetapi dari format hasil rumusan yang sudah ada kemudian langsung melakukan penetapan.

Menurut AL, selaku ketua BPD Huntu Selatan mengatakan: bahwa “BPD sudah pernah mengusulkan untuk membuat Peraturan Desa di beberapa kegiatan yang dianggap perlu dibuatkan Perdes. Tetapi memang belum terlaksana.”²³

Proses pembentukan peraturan desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada menetapkan peraturan desa dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi Masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa.

²²Hasil wawancara dengan Bapak AL. Huntu Selatan 27 September 2023, Pukul19.22 WITA

²³Hasil wawancara dengan Bapak AL. Huntu Selatan 26 September 2023, Pukul09.22 WITA

Menurut ketua BPD desa Ayula Timur Bapak FL menyatakan bahwa: “kami dalam internal BPD sendiri telah dilakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, tetapi mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa perlu meningkatkan pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan peraturan desa, karna selama ini komunikasi tersebut belum maksimal dilaksanakan”²⁴

BPD wajib menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi dalam membuat Peraturan Desa Bersama dengan Kepala Desa, fungsi tersebut sudah bisa dikatakan telah dilaksanakan Pemerintah Desa dan BPD se Kecamatan Bulango Selatan, walaupun pada umumnya secara rutin untuk setiap tahun hanya tiga (3) Ranperdes yang dibahas dan disepakati menjadi peraturan Desa yakni Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes dan APBdes Perubahan.

Peraturan Desa yang ada di Desa tersebut substansinya atau isinya bersifat mengatur kepentingan Masyarakat desa, Secara umum peraturan desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relative tetap. Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Peraturan Desa yang relative tetap, antara lain Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala desa, Meskipun BPD tidak mendapat operasional, namun BPD tetap menjalankan kerjanya dengan baik karena mereka hanya ingin desanya menjadi lebih maju. Selain itu BPD juga memberi masukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD di tuangkan dalam Peraturan Bupati tentang prioritas penggunaan dana desa. Sehingga harus ada intervensi anggaran operasional dalam mendukung kinerja BPD.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak FL. Ayula Timur 14 September 2023, Pukul 14.03 WITA

c. Penetapan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas/dirumuskan bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan Peraturan Desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD Menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Kepala Dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pada tanggal mulai pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Bunda HM, selaku Kepala Desa Ayula Selatan mengatakan bahwa:

Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun sampai saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDDes.²⁵

Dari hasil wawancara penulis Bersama narasumber yang merupakan anggota-anggota BPD serta Kepala Desa se Kecamatan Bulango Selatan. Penulis menemukan fakta bahwa ada factor-faktor yang menjadi hambatan bagi Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah Desa yaitu : 1) Minimnya Kapasitas anggota BPD terkait fungsi dan tugasnya terutama dalam pembentukan peraturan desa. 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal dan lemahnya public speaking. 3) Sarana Prasarana yang kurang memadai untuk

²⁵Hasil wawancara dengan Bunda HM. Ayula Selatan Tanggal 29 September 2022 pukul 10.20 WITA

mendukung kinernya BPD. 4) Minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan operasional BPD.

Kesimpulan

Proses Perencanaan, Perumusan dan Penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa. Meskipun ada Sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya. Proses yang BPD lakukan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango Selatan yaitu hanya hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan mekanisme yang sudah diatur sehingga harapan untuk memujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai factor kendala dan Upaya yang telah dilakukan oleh BPD.

Daftar Pustaka

Buku

- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga)
- Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta
- Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012)
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta

Jurnal

- Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019
- Kadek Veby Priandani,dkk. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan APBDES (Studi Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)*, dalam e-JournalS1 Ak

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8
No: 02 Tahun 2017)

Rita Hartati, *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran)*, dalam Jurnal Moderat, Volume 4, Nomor 4, November 2018, h. 114-123.

Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015), h. 6-7.

Internet

Nuraida Muji Kurnia, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik*, dalam <http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan-des-bpd-sebagai-organisasi-sektor-publik/>, (16 Maret 2013).